

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan beberapa bab diatas, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban tentang permasalahan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, di KUA Kec Ngaliyan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang telah penulis paparkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Di KUA Kec Ngaliyan praktek Pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran calon mempelai wanita dengan buku nikah orangtuanya, kemudian dihitung untuk mengetahui asal usul anak tersebut, apabila kemudian di ketahui kelahirannya kurang dari 6 bulan, maka pernikahannya tidak bisa menggunakan wali nasab. Karena anak tersebut hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja, dan apabila akan melaksanakan pernikahankah harus menggunakan wali hakim, apabila dari pihak wali merasa keberatan dengan ketentuan ini, maka mereka disuruh menikahkan anaknya sendiri, dan dari pihak KUA hanya mencatat saja, karena di KUA Kec. Ngaliyan menggunakan dasar fiqih munakahat sebagai acuan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, di KUA Kec. Ngaliyan

Tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena tidak ada Undang-undang yang mengatur tentang penentuan wali nikah bagi perempuan yang akan menikah dan kelahirannya kurang dari 6 bulan. Dan sampai saat ini Kementerian Agama juga belum memberikan petunjuk tentang masalah penentuan wali bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan. Asal-usul anak sudah diatur dalam pasal 42 Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketentuan demikian juga terdapat dalam pasal 99 (a). Kompilasi Hukum Islam.

2. Dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kec. Ngaliyan dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, adalah menggunakan dasar hukum fiqih munakahat yang mengambil dasar hukum dari Kitab Al-Muhadzdzab Juz II Halaman 130. Dengan menggunakan ketentuan fiqih KUA Kec. Ngaliyan telah melanggar Undang-undang yaitu Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, karena didalam kedua Undang-undang tersebut sudah diatur tentang asal usul anak, dan seharusnya KUA Kec. Ngaliyan sebagai lembaga Negara di bawah Kementerian Agama. Yang tugas pokoknya mencatat perkawinan dalam menjalankan tugas tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undngan yang berlaku.

B. SARAN-SARAN

Adapun saran dari penulis ialah:

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ngaliyan dalam menjalankan tugas-tugasnya, seharusnya berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku. Agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan sebaiknya dihindari mengambil suatu masalah yang sudah ada ketentuannya dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, karena seharusnya yang dipakai adalah perundang undangan yang berlaku. yaitu Undang undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Kepada Pemerintah. Khususnya Kementerian Agama pusat yang membawahi Kantor Urusan Agama, agar memberikan peraturan dan petunjuk yang tegas dan khusus tentang pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan. Agar dapat dilaksanakan oleh Kantor Urusan agama dan mensosialisaikan kepada Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia. Dan dalam menjalankan tugasnya Kantor Urusan Agama harus berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. Dan memberikan sanksi yang tegas kepada KUA apabila dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku.

C. PENUTUP

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya secara optimal, penulis meyakini masih ada kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini dari berbagai sisi. Walaupun demikian penulis berdo'a dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya dan semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita.

Atas saran dan kritik yang konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

Wallahu a'lam bish shawab.